

PANCASILA SEBAGAI FONDASI NEGARA, BUKAN SEKEDAR PILAR BANGSA

Oleh:

Muhammad Aris Firnanda¹

Lucky Pradana²

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Alamat: Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur (60113).

Korespondensi Penulis: arisfirnanda3@gmail.com, luckypradhana70@gmail.com.

Abstract. Pancasila is the basic norm that became the foundation of the establishment of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. Pancasila was formulated by the founding fathers and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence. As the foundation of the state, Pancasila is listed in the Preamble of the 1945 Constitution and functions as a national ideology, a unifying basis, and a guideline for the life of the Indonesian people. Pancasila has integrated the nation's diversity so that without its existence, Indonesia would not be what it is today. Therefore, Pancasila is a fundamental element that guarantees the unity of the nation. However, there is confusion in the community regarding the status of Pancasila as the basis of the state or part of the “four pillars of nationalism.” In the 1945 Constitution, Pancasila is affirmed as the basis of the state, but erroneous socialization has led to a shift in meaning. This research aims to understand, identify, and explain Pancasila as the basis of the state through a descriptive approach with sources from journals and articles. Using qualitative methods, observation, interviews, and interpretation, it was found that mis-socialization has led to different understandings in society. To restore the understanding that Pancasila is the basis of the state, concrete steps such as education and re-socialization movements are needed. In conclusion, Pancasila remains an absolute necessity to maintain the cohesiveness of the Indonesian nation and state.

PANCASILA SEBAGAI FONDASI NEGARA, BUKAN SEKEDAR PILAR BANGSA

Keywords: *Pancasila, State Foundation, National Ideology, Socialization, National Unity, Nationalism.*

Abstrak. Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berfungsi sebagai ideologi nasional, dasar pemersatu, serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila telah mengintegrasikan keberagaman bangsa sehingga tanpa keberadaannya, Indonesia tidak akan menjadi seperti sekarang. Oleh karena itu, Pancasila adalah elemen fundamental yang menjamin persatuan bangsa. Namun, di masyarakat muncul kebingungan terkait status Pancasila sebagai dasar negara atau bagian dari "empat pilar kebangsaan." Dalam UUD 1945, Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara, tetapi sosialisasi yang keliru telah memunculkan pergeseran makna. Penelitian ini bertujuan memahami, mengidentifikasi, dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara melalui pendekatan deskriptif dengan sumber dari jurnal dan artikel. Dengan metode kualitatif, observasi, wawancara, dan interpretasi, ditemukan bahwa kesalahan sosialisasi telah menyebabkan perbedaan pemahaman di masyarakat. Untuk mengembalikan pengertian bahwa Pancasila adalah dasar negara, diperlukan langkah konkret seperti edukasi dan gerakan sosialisasi ulang. Kesimpulannya, Pancasila tetap menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga keterpaduan bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Dasar Negara, Ideologi Nasional, Sosialisasi, Persatuan Bangsa, Nasionalisme.

LATAR BELAKANG

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang pada 7 Agustus 1945 di Jakarta, diputuskan pengesahan "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" beserta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, bukan "Undang-Undang Dasar 1945". Sidang tersebut juga menetapkan pemilihan dan pengangkatan Presiden serta Wakil Presiden pertama, serta pembentukan Panitia Kecil Perancang Departemen. Nama resmi konstitusi tersebut adalah "Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia. Bahkan dalam perubahan-perubahan selanjutnya, yakni pada tahun 1999, 2000, dan 2002, nama ini tetap digunakan sesuai hukum positif, menjadikan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" sebagai nama resmi yang sah secara hukum. Pemahaman ini menjadi dasar kuat dalam menjaga identitas hukum bangsa Indonesia (Rivaldo et al., 2022).

Generasi yang saat ini berusia di atas 45 atau 50 tahun sejak sekolah dasar diajarkan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Namun, dalam 10 tahun terakhir, muncul gagasan yang memosisikan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan melalui program sosialisasi 4 pilar oleh MPR RI. Hal ini menimbulkan kegelisahan di masyarakat, karena Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dan pondasi bangsa dianggap mengalami reduksi makna dengan dimasukkan sebagai bagian dari pilar bersama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegelisahan ini terlihat dalam diskusi dan observasi yang mencatat kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh program sosialisasi tersebut, salah satunya diungkapkan melalui papan semen bertuliskan "Empat Pilar" di Dusun Ngawen, Sleman, Yogyakarta. Bahkan, pada tahun 2013-2014, masyarakat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang menjadi dasar program ini. Hasilnya menyatakan bahwa konsep 4 pilar bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun demikian, program ini tetap berjalan hingga era pemerintahan Presiden Jokowi, menimbulkan perdebatan yang masih relevan hingga saat ini (Ratmanto et al., 2021).

Dasar negara Indonesia merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri bangsa untuk menemukan landasan yang kokoh bagi berdirinya negara, sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Soekarno (1960: 42) menjelaskan bahwa Negara Indonesia merdeka harus berdiri di atas "meja statis" yang mampu mempersatukan semua elemen bangsa sekaligus memiliki tuntunan dinamis untuk menggerakkan rakyat, bangsa, dan negara ke arah yang jelas. Ia menegaskan pentingnya memiliki dasar yang berfungsi sebagai pijakan statis dan "leitstar dinamis," yang berarti bintang pemandu, untuk menjadi arah perjalanan bangsa. Dasar tersebut harus digali dari dalam jiwa masyarakat Indonesia sendiri, karena memasukkan elemen-elemen yang asing bagi jiwa bangsa tidak akan menghasilkan landasan yang kokoh bagi negara. Prinsip ini memberikan keunikan pada

PANCASILA SEBAGAI FONDASI NEGARA, BUKAN SEKEDAR PILAR BANGSA

Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi ciri khas kehidupan bangsa Indonesia (Astuti et al., 2019).

Indonesia memiliki prinsip unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membedakannya dari bangsa lain, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, jati diri, ideologi, dan asas persatuan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi tolok ukur dan identitas dalam tata kenegaraan, serta berperan menjaga eksistensi bangsa melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya, mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa tetapi juga sebagai dasar dan pandangan hidup yang memuat cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila yang bersumber dari unsur dan nilai pandangan hidup bangsa, melekat dalam perjalanan kehidupan Indonesia. Dengan nilai-nilai positif yang terkandung dalam setiap butirnya, Pancasila dihormati sebagai pandangan hidup masyarakat, sejalan dengan budaya dan kepribadian bangsa, serta berfungsi memberikan pedoman nilai luhur untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Maka, Pancasila menjadi fondasi yang kokoh dan tak tergantikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sabina et al., 2021).

Tujuan dari uraian penelitian di atas adalah untuk menganalisis dinamika historis dan hukum yang melatarbelakangi pengesahan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" sebagai landasan konstitusi negara, mengkaji pergeseran persepsi masyarakat terhadap posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa akibat program sosialisasi 4 pilar kebangsaan, serta menyoroti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang menggambarkan identitas, ideologi, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan ideologis dan sosial di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika historis dan hukum pengesahan "**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**" sebagai landasan konstitusi, serta menganalisis dampak program sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan terhadap persepsi masyarakat terkait posisi Pancasila. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber primer seperti dokumen resmi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel

terkait. Analisis dilakukan dengan menyoroti aspek hukum, sosial, dan politik, untuk memahami bagaimana dinamika sejarah, hukum, dan implementasi program sosialisasi tersebut memengaruhi identitas dan ideologi bangsa di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Menjaga Identitas, Ideologi, Dan Persatuan Bangsa Indonesia Di Tengah Tantangan Ideologis Dan Sosial Di Era Modern.

Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta "pañca" (lima) dan "śīla" (asas atau landasan), awalnya dikenal sebagai Panca Dharma sebelum diubah menjadi Pancasila. Dasar negara ini lahir melalui proses panjang yang dimulai dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI didirikan pada 29 April 1945, dan sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei–1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengemukakan gagasan dasar negara. Panitia Sembilan kemudian merumuskan Piagam Jakarta, yang setelah mengalami kompromi, disahkan menjadi Pancasila pada 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara dan sumber hukum, Pancasila mencerminkan nilai-nilai spiritual, estetika, keadilan, dan kebijaksanaan. Pancasila bersifat subjektif karena berakar dari budaya Indonesia, sekaligus objektif karena mengandung nilai-nilai universal. Setiap sila melindungi hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, dengan tujuan menciptakan perdamaian, kemakmuran, dan persatuan bangsa dalam kerangka kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai luhur (Ben Citra Putri Essla, 2023).

Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan hidup bagi warga Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa, serta menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila yang bersifat dinamis dan terbuka dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat, tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman moral. Dalam politik, Pancasila menekankan moralitas dan penghormatan terhadap hak individu. Di bidang ekonomi, Pancasila mengarahkan pada sistem yang berkeadilan dengan prinsip kekeluargaan. Pada aspek sosial-budaya, nilai-nilai Pancasila memperkuat persatuan dalam keberagaman melalui semangat Bhinneka

PANCASILA SEBAGAI FONDASI NEGARA, BUKAN SEKEDAR PILAR BANGSA

Tunggal Ika. Dalam pertahanan dan keamanan, Pancasila mendorong bela negara demi menjaga kedaulatan bangsa. Sementara itu, di bidang pendidikan, nilai-nilai Pancasila diterapkan untuk menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Dengan konsistensi implementasi di berbagai bidang, Pancasila menjadi pilar kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia (Sabina et al., 2021).

Namun, dalam implementasinya, Pancasila menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Pengaruh budaya luar, terutama yang mendorong individualisme dan mengurangi rasa nasionalisme, semakin memperparah kondisi ini. Era digital juga memberikan dampak besar, dengan mudahnya akses terhadap informasi yang tidak selalu sesuai dengan prinsip Pancasila. Akibatnya, penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali tidak maksimal di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memperkuat pemahaman, penerapan, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi pedoman yang efektif dalam kehidupan sehari-hari (Senja Tiarylla et al., 2023).

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam. Konsepnya telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, sebagaimana tercantum dalam kitab *Nagarakertagama* dan *Sutasoma* karya Mpu Tantular. Dalam kitab tersebut, Pancasila diartikan sebagai “berbatu sendi yang lima” dan “pelaksanaan kesusilaan yang lima,” seperti tidak melakukan kekerasan, tidak mencuri, dan tidak berbohong. Setelah lahirnya konsepsi Pancasila pada 1 Juni 1945 dan pengesahannya pada 18 Agustus 1945 bersama UUD 1945, Pancasila menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam sila-silanya mencerminkan universalitas seperti keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, yang saling mendukung dalam membangun karakter bangsa. Posisi istimewanya ditegaskan dalam berbagai peraturan dan ketetapan, menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi yang fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan serta religius bangsa Indonesia (Ayu et al., 2021).

Sebagai penutup, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila Pancasila, yang dirumuskan dengan matang oleh para pendiri

bangsa, memuat nilai-nilai fundamental seperti kebebasan beragama, penghormatan terhadap sesama, persatuan dalam keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua nilai ini tetap relevan untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan menjaga dan mengimplementasikan Pancasila secara konsisten, bangsa Indonesia dapat terus maju menuju cita-cita bersama, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Sebagai landasan negara yang diakui dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pancasila adalah fondasi yang tak tergantikan, yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman (Sari et al., 2022).

Pengaruh Program Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Posisi Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Identitas Bangsa.

Istilah *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* mulai dikenal sejak Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR RI pada 2009, menggantikan istilah sebelumnya, "sosialisasi putusan MPR RI." Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan kebangsaan yang mengemuka pasca-reformasi 1998, seperti konflik etnis, korupsi, dan lemahnya penghayatan terhadap Pancasila. Melalui sosialisasi *Empat Pilar*, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan nilai-nilai kebangsaan dapat dikuatkan, mencegah perpecahan sebagaimana terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia, serta memandu kehidupan berbangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Setelah Taufiq Kiemas wafat pada 2013, program ini dilanjutkan hingga 2014. Namun, Mahkamah Konstitusi pada 2014 menetapkan bahwa istilah "Empat Pilar" hanya memiliki kekuatan hukum mengikat jika digunakan dalam konteks MPR, sehingga nama tersebut berubah menjadi "Empat Pilar MPR RI." Kini, istilah ini tetap digunakan untuk memasyarakatkan nilai-nilai dasar kebangsaan sesuai dengan semangat konsensus nasional (A. A. Hastangka, 2017).

Memasuki era pasca keadilan transisional, dengan stabilitas politik yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, MPR RI terus memperkenalkan konsep *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Konsep ini terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan istilah "pilar" diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti dasar atau penguat. Meski demikian, keempat pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan yang sama, sebab Pancasila tetap ditempatkan sebagai ideologi dan dasar negara yang menjadi landasan

PANCASILA SEBAGAI FONDASI NEGARA, BUKAN SEKEDAR PILAR BANGSA

utama bagi tiga pilar lainnya. Pemikiran ini, yang lahir dari gagasan Taufiq Kiemas, menempatkan Pancasila sebagai konsensus bangsa yang terang. Jika di era Orde Baru Pancasila dan UUD 1945 disakralkan melalui program P4, maka di era reformasi, konsep ini dikemas ulang dengan bahasa yang lebih diterima masyarakat. Keempat pilar ini tidak sekedar menjadi simbol, tetapi diharapkan menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, dengan Pancasila sebagai norma fundamental, UUD 1945 sebagai aturan dasar, serta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penguat integrasi nasional yang bukan sekedar slogan, melainkan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia (Dwi Putra Nugraha, 2013).

Namun, tantangan terhadap penguatan Pancasila di era modern dan pasca-reformasi kian meningkat akibat perubahan sosial, politik, serta melemahnya pendidikan Pancasila bagi generasi muda. Demokrasi, kebebasan, dan kemajuan teknologi turut memudahkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Masalah seperti korupsi, radikalisme, intoleransi, dan terorisme menunjukkan bahwa sistem nilai dan orientasi kebangsaan mulai kehilangan pijakan. Program sosialisasi *Empat Pilar* yang diperkenalkan MPR RI pada 2009 mendapat kritik karena menyamakan kedudukan Pancasila dengan elemen lainnya, sehingga menimbulkan kebingungan, termasuk di kalangan akademisi dan pendidik. Meskipun frasa ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2014, program tersebut tetap dilanjutkan oleh MPR RI. Di sisi lain, berbagai komunitas seperti Bakesbangpol DIY melalui program edukasi seperti "Sinau Pancasila" berupaya meluruskan pemahaman bahwa Pancasila adalah dasar negara, bukan sekedar pilar. Upaya kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas, dan instansi pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui edukasi, literasi, dan pengabdian masyarakat, sehingga Pancasila tetap menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara (H. Hastangka & Ratmanto, 2021).

Empat Pilar Kebangsaan, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, diibaratkan sebagai tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar pertama, Pancasila, adalah dasar negara sekaligus bintang penuntun yang menjadi sumber jati diri, moralitas, dan pedoman dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Pilar kedua, UUD 1945, sebagai hukum dasar tertulis, menjadi sumber hukum dan landasan sistem ketatanegaraan yang mewajibkan

seluruh produk hukum dan kebijakan pemerintah berlandaskan konstitusi. Pilar ketiga, NKRI, mengukuhkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang meliputi satu rakyat, satu wilayah, dan satu pemerintahan dengan semangat persatuan yang melampaui individualisme. Pilar keempat, Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari Kitab *Sutasoma* karya Mpu Tantular, menegaskan keberagaman dalam kesatuan, mencerminkan semangat toleransi dan persatuan di tengah perbedaan. Keempat pilar ini bersama-sama menjadi panduan utama dalam menjalankan kehidupan berpolitik, pemerintahan, dan interaksi sosial untuk mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat (Shandi et al., n.d.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam menjaga identitas, ideologi, dan persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya yang universal dan berakar pada budaya Indonesia tetap relevan sebagai pedoman hidup di tengah tantangan era modern. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui program-program seperti Empat Pilar Kebangsaan menjadi upaya strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang posisi Pancasila. Namun, istilah "pilar" yang menyamakan Pancasila dengan elemen lain berpotensi mengaburkan kedudukannya sebagai dasar negara. Kendala seperti lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dan pengaruh negatif globalisasi menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual dalam mengedukasi masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga fondasi ideologis yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara secara holistik.

Saran

1. Pemerintah perlu memastikan sosialisasi Pancasila tidak mengurangi kedudukannya sebagai dasar negara. Program seperti "Sinau Pancasila" dapat diperluas untuk memperkuat pemahaman publik.
2. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan harus diperkuat, khususnya melalui pendekatan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan generasi muda.

PANCASILA SEBAGAI FONDASI NEGARA, BUKAN SEKEDAR PILAR BANGSA

3. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan perguruan tinggi diperlukan untuk menyusun program edukasi yang inovatif, inklusif, dan berbasis teknologi guna mengatasi dampak globalisasi dan digitalisasi.
4. Perlu adanya penguatan regulasi untuk memastikan penerapan Pancasila dalam kebijakan publik dan sistem hukum nasional sebagai landasan utama kehidupan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, W., Pd, S., Pd, M., & Sugeng Baskoro, D. (2019). *PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA*.
- Ayu, P., Dinie, H. &, & Dewi, A. (2021). IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 1–7.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1439/pdf/3689>
- Ben Citra Putri Essla, D. L. M. dan N. D. P. (2023). Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 1–7.
<https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79957/pdf>
- Dwi Putra Nugraha. (2013). *MEMAKNAI (KEMBALI) EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA*.
<https://repository.ubharajaya.ac.id/6757/1/LAW%20REVIEW%20VOL%203%20NO%203%20UP%20H%202013.pdf#page=25>
- Hastangka, A. A. (2017). *Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Deligitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)*.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/21908>
- Hastangka, H., & Ratmanto, K. R. A. P. E. (2021). Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila. *Community Empowerment*, 6(8), 1361–1370. <https://doi.org/10.31603/ce.4988>
- Ratmanto, K. R. A. P. E., Teknik, A., Upn, P., & Yogyakarta, V. (2021). PANCASILA DASAR NEGARA BUKAN PILAR (KOMUNITAS PANCASILA DASAR NKRI BUKAN PILAR). In *Jurnal Pancasila dan Bela Negara* (Vol. 1, Issue 1).
<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jpbn/article/view/4457>

- Rivaldo, A., Unggul, P., Tisna Ajati, D., Saputra, R. W., & Fitriyono, R. A. (2022). PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *INTELEKTIVA*, 4(4), 1–7.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/895>
- Sabina, D., Anggraeni Dewi, D., & Furi Furnamasari, Y. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 1–4.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2427>
- Sari, R., Ulfatun Najicha, F., & Artikel, I. (2022). MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Harmony*, 7(1), 1–6.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 1–7.
<https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79618/pdf>
- Shandi, F., Hasyim, A., & Monaadha, M. (n.d.). *HUBUNGAN PEMAHAMAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DENGAN SIKAP SISWA MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI*. Retrieved January 15, 2025, from <https://media.neliti.com/media/publications/251801-hubungan-pemahaman-empat-pilar-kebangsaa-85b21fa4.pdf>